



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan;
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 13 Januari 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Kesambi RT 001 RW 004 Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN**, pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Asem Kandang RT. 02 RW. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, mempunyai niat untuk melakukan pencurian kembali di lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP). Selanjutnya untuk melaksanakan pencurian tersebut, Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN kemudian mencari mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;
- Selanjutnya setelah mendapatkan mobil sewa, Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, langsung melakukan pencurian dengan cara Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang dengan cara membuka kunci baut pada dinding gudang pakan yang terbuat dari spandek atau seng dengan menggunakan tangan. Kemudian Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang untuk mengambil pakan udang merk Vannamei sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN SIT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 175 Kg (seratus tujuh puluh lima kilogram);

- Bahwa Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN kemudian secara bergantian membawa pakan udang tersebut ke belakang mess yang ditempati, selanjutnya Terdakwa membawa satu persatu pakan udang tersebut ke pinggir jalan melewati samping pagar bambu penutup tambak, menuju tambak milik PT. Reksa Bumi Megahjaya yang bersebelahan dengan lokasi pencurian, untuk menyimpan pakan udang tersebut sementara. Selanjutnya Terdakwa kembali membawa pakan udang sebanyak 7 (tujuh) sak yang masing- masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 175 Kg (seratus tujuh puluh lima kilogram) tersebut, keluar melalui pagar belakang pos jaga tambak udang PT. Reksa Bumi Megahjaya, untuk dimasukan ke dalam mobil dan selanjutnya dijual kepada BADRUS SAMSI Alias BADRUL Bin (Alm) FATHOR RAHMAN;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil pakan udang merk Vannamei milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), mengakibatkan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KLEMENS HUDIONO;

- Bahwa, saksi kehilangan pakan udang yang disimpan didalam gudang pakan;
- Bahwa, saksi mengetahui pakan udang hilang pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Jumlah pakan udang yang hilang adalah sebanyak 17 sak dengan berat per sak seberat 25 Kg sehingga total pakan udang yang telah dicuri seberat 425 Kg;
- Bahwa, yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin (Alm) Hasan yang merupakan karyawan saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lokasi gudang penyimpanan pakan udang tersebut berada didalam area tambak udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Rt. 02 Rw. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang juga ada tempat tinggal / mess karyawan tambak serta dikelilingi tembok /pagar pembatas;
- Bahwa, Para terdakwa diduga masuk gudang pakan dengan cara membuka baut di spandek sehingga spandek bisa terbuka;
- Bahwa, Dengan adanya kejadian tersebut pihak korban atas nama Klemens Hudiono selaku pemilik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RAMADHANI TRI WIJAYA;

- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini Pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di dalam Tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo saya telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa, Saksi melakukan upaya paksa berupa penangkapan tersebut atas dasar informasi dan laporan dari masyarakat atas nama Klemens Hudiono selaku Manager tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi melakukan interrogasi terhadap para terdakwa dengan hasil mengakui perbuatannya setelah itu melakukan pengembangan kepada pembeli / penadah hasil kejahatan dan juga kepada pemilik mobil yang digunakan sebagai sarana kejahatan;
- Bahwa, Para terdakwa telah melakukan pencurian berupa pakan udang milik tambang udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang mana para terdakwa adalah karyawan tambak tersebut sebagai pemberi pakan udang;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berniat untuk mencuri kembali yaitu awal mulanya para terdakwa sebelum melakukan perbuatannya menyewa mobil terlebih dahulu yaitu merk Toyota Avanza warna silver kepada Ahmad Zubaidi Alias Badik dengan alasan untuk jalan-jalan dengan teman kemudian menaruh mobil Toyota Avanza silver tersebut di tempat halaman kosong dekat rumahnya Terdakwa selanjutnya kembali ke dalam mess yang berada dalam area tambak udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) tersebut.;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa berangkat dari mess Tambak Udang menuju sebuah gudang pakan yang masih berada dalam area Tambak udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo hanya seorang diri masuk ke dalam gudang pakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya yaitu membuka baut spandek / dinding gudang pakan yang terbuat dari plastik/viber setelah terbuka memanjat tembok setelah itu terdakwa masuk ke dalam gudang pakan selanjutnya mengambil pakan udang setelah berhasil dikeluarkan dari dalam gudang penyimpanan setelah itu dibawa keluar tambak udang melalui pagar belakang mess karyawan selanjutnya pakan tersebut dibawa menuju mobil yang sudah diparkir di pinggir jalan melalui sungai irigasi kemudian di masukan ke dalam mobil yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa.;
- Bahwa, Pakan udang yang telah diambil/dicuri oleh para terdakwa adalah pakan udang merk "Vannamei 922" dengan kemasan seberat 25 Kg;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa kerumah Badrus Samsi Alias Badrul Bin (alm) Fathor Rahman seorang diri dengan maksud untuk menjual 7 sak pakan udang hasil dari pencurian dengan harga @Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) X 7 sak pakan udang sehingga total sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Hasil dari penjualan pakan udang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli rokok dan makanan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang para terdakwa gunakan untuk tambahan membayar cicilan Bank.
- Bahwa, kerugian pihak korban atas nama Klemens Hudiono selaku pemilik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. AHMAD ZUBAIDI alias BADIK

- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil kepada saksi yang akan digunakan untuk mengantar orang;
- Bahwa, Terdakwa sudah menyewa sebanyak 3 (tiga) kali, Untuk yang 2 (dua) kali saksi lupa sedangkan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 20.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Jalan PG. Demas Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

- Bawa, Mobil milik saksi adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 F653RM MT, No. Pol :P – 1766 – DW, warna Silver Metalik, Tahun 2017, Noka: MHKM5EA2JHK019599, Nosin : 1NRF227112, atas nama : AHMAD FAUZI alamat Kp. Sletreng utara Rt 02 Rw 01 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bawa, saksi menyewakan mobil saksi kepada para terdakwa Karena sudah lama kenal dengan para terdakwa sehingga percaya bahwa mobil saksi tidak akan digunakan untuk sarana kejahatan, dan pada saat terdakwa menyewa mobil kepada saksi menyampaikan bahwa mobilnya yang akan digunakan membawa temannya acara pertunangan,
- Bawa, harga sewa mobil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena harga pertemuan dan sewanya hanya ½ hari;
- Bawa, saksi tidak mengetahui mobil saksi digunakan untuk mencuri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. BADRUS SAMSI Alias BADRUL bin (alm) FATHOR RAHMAN

- Bawa, saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 15.00 wib telah di tangkap oleh petugas kepolisian Resort Situbondo karena di duga telah membeli barang hasil curian pakan udang dari Terdakwa;
- Bawa, saksi membeli barang hasil curian tersebut dari para terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) sak pakan udang sebanyak 3 (tiga) kali pembelian;
- Bawa, Pembelian pertama 5 (lima) sak pakan udang @25 Kg dari Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa Tahun 2023 di rumah saksi yang beralamat di Kp Karang Malang RT 003 RW 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Saksi melakukan Pembelian kedua sebanyak 5 (lima) sak pakan udang @25 Kg dari Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan bersama Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa Tahun 2023 di rumah saksi yang beralamat di Kp Karang Malang RT 003 RW 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Saksi melakukan pembelian ketiga sebanyak 7 (tujuh) sak pakan udang @25 Kg dari Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah rumah saya yang beralamat di Kp Karang Malang RT 003 RW 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Harga pakan udang hasil pencurian pertama yaitu 5 (lima) sak pakan udang, dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Pembelian pakan udang hasil pencurian kedua yaitu 5 (lima) sak pakan udang, dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil pembelian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan pembelian pakan udang hasil pencurian ketiga yaitu 7 (tujuh) sak pakan udang, dengan harga per sak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil pembelian Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pakan udang tersebut digunakan sendiri untuk pakan udang di tambak milik Saksi sendiri dan saksi mau membeli karena harganya lebih murah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membentarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa **Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang berupa pakan udang tanpa ijin dengan TKP di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) alamat di Dusun Asem Kandang Rt. 02 Rw. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pencurian Pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan, pencurian pertama berhasil mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak dan yang kedua berhasil mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak. Pencurian yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa sendirian, berhasil mengambil pakan udang sebanyak 7 (tujuh) sak;
- Bahwa, Pencurian yang pertama pada tanggal lupa bulan April tahun 2023 mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak bersama Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan. Pencurian yang kedua dilakukan pada tanggal lupa bulan April tahun 2023 mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak bersama Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan. Pencurian yang Ketiga dilakukan sendirian oleh Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023 pukul 01.00 wib berhasil mencuri pakan udang sebanyak 7 (tujuh) sak pakan udang. Kemudian penjualan barang hasil curian tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penjualan;
- Bahwa, Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian pertama yaitu 5 (lima) sak pakan udang, langsung dilakukan oleh Terdakwa sendiri kepada Badrus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian kedua yaitu 5 (lima) sak pakan udang, terdakwa bersama dengan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso menjual barang curian tersebut kepada Badrus dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan penjualan barang/pakan udang hasil pencurian ketiga yaitu 7 (tujuh) sak pakan udang, langsung dilakukan oleh saya sendiri kepada Badrus dengan harga per sak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, hasil penjualan pertama Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di gunakan untuk bayar sewa mobil untuk mengangkut barang curian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi masing-masing mendapatkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan. Kemudian dari hasil penjualan kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di gunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan. Kemudian dari hasil penjualan ketiga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di gunakan oleh Terdakwa untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bensin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli rokok dan makanan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di gunakan Terdakwa untuk tambahan membayar cicilan Bank;

- Bahwa, Pencurian 7 (tujuh) sak pakan udang milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) Terdakwa lakukan sendiri pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 pada pukul 01.00wib, dengan cara Terdakwa yang berada di kamar mess tambak keluar seorang diri masuk kedalam Gudang Tambak dengan membuka baut dan spandek penutup Gudang, selanjutnya masuk kedalam Gudang dan mengambil 7 (tujuh) sak pakan udang kemudian membawa 7(tujuh) sak pakan udang keluar tambak dan menaruh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil mobil avansa yang ia sewa dan mengangkut pakan udang tersebut kemudian pada pagi hari pukul 8.00 wib menjual pakan udang tersebut kepada Badrus;

- Bahwa, lokasi gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) terdapat mess tempat tinggal para karyawan tambak dan terdapat pekarangan tertutup berupa pagar tembok mengelilingi area tambak udang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) sebanyak 7 (sepuluh) sak pakan udang merk Vannamei 922 di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;

- Bahwa, Terdakwa untuk dapat mengambil ke 7 (tujuh) pakan udang dilakukan dengan cara membuka baut pengunci papan spandek penutup Gudang pakan ternak, selanjutnya masuk kedalam Gudang dan mengambil 7 (tujuh) sak pakan udang kemudian membawa 7(tujuh) sak pakan udang keluar tambak dan menaruh dipinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil mobil avansa yang ia sewa dan mengangkut pakan udang tersebut kemudian pada pagi hari pukul 8.00 wib menjual pakan udang tersebut kepada Badrus;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil pakan udang tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan diakui oleh Terdakwa sendiri sebagaimana identitasnya dalam dakwaan penuntut Umum telah nyata benar yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan sehingga tidak terdapat kesalahan subjek pelaku tindak pidana dalam perkara ini dimana didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab dan mengikuti persidangan yang tidak hilang akal pikirannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan "**mengambil**" diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (*SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.591*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari Terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud menguasai secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah nyata pada hari jumat pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) sebanyak 7 (sepuluh) sak pakan udang merk Vannamei 922 di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil ke 7 (tujuh) pakan udang dilakukan dengan cara membuka baut pengunci papan spandek penutup Gudang pakan ternak, selanjutnya masuk kedalam Gudang dan mengambil 7 (tujuh) sak pakan udang kemudian membawa 7(tujuh) sak pakan udang keluar tambak dan menaruh dipinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil mobil avansa yang ia sewa dan mengangkut pakan udang tersebut kemudian pada pagi hari pukul 8.00 wib menjual pakan udang tersebut kepada Badrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah ternyata perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), dan menjual pakan tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa malam hari memiliki pengertian suatu keadaan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dengan keadaan yang masih gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata pencurian dilakukan didalam gudang Pakan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), dimana pencurian yang dilakukan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya keadaan masih gelap atau belum ada sinar matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian dan diakui oleh Terdakwa bahwa PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) merupakan pekarangan tertutup dan Gudang penyimpanan pakan udang adalah areal yang tertutup yang berada dalam areal tambak yang tertutup atau sifatnya privat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencurian dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup dan tidak diketahui oleh orang yang berada disana maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan tidak lagi perlu membuktikan sub unsur selainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki kaitan erat dengan unsur sebelumnya sehingga mengambil alih pertimbangan unsur " Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur terdahulu, pencurian yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil ke 7 (tujuh) pakan udang dilakukan dengan cara membuka baut pengunci papan spandek penutup Gudang pakan ternak, selanjutnya masuk kedalam Gudang dan mengambil 7 (tujuh) sak pakan udang, perbuatan membuka baut dan membuka spandek penutup Gudang merupakan perbuatan yang merusak karena telah merubah dari bentuk awal yang masih dalam keadaan tertutup dan terkunci baut;

Menimbang, bahwa melihat cara-cara Terdakwa melakukan pencurian pakan udang tersebut telah jelas dengan cara merusak dan membuka baut spandek sehingga ia dapat mengambil pakan udang dan oleh karenanya Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan namun ditahan dalam perkara lain maka secara hukum tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat dan menimbulkan kerugian PT Tanjung Cipta Pratama (TCP);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan beberapa perbuatan pencurian yang sedang dalam proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui Perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari senin, tanggal 25 September 2023, oleh Rosihan Luthfi, S.H, selaku Hakim Ketua, I Made Muliartha,SH., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitra Teguh Nugroho.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha,SH.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT.

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14